

**PERTANGGUNG JAWABAN MAJIKAN TERHADAP
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BURUH DI
PERUSAHAAN SWASTA DI KOTA MATARAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat S-1
pada Program Studi Ilmu Hukum**



LALU IZWANUDY ALI
NIM : 2208/1106/FH/2006

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2007**


**PERTANGGUNG JAWABAN MAJIKAN TERHADAP
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BURUH DI
PERUSAHAAN SWASTA DI KOTA MATARAM**

OLEH :

LALU IZWANUDY ALI
NIM : 2208/1106/FH/2006


MENYETUJUI :

PEMBIMBING UTAMA



(ABDUL MUHID, SH, MH.)

PEMBIMBING PENDAMPING



(THAMRIN, SH)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diadakan pembahasan materi penyusunan skripsi ini yang tertuang dari Bab I sampai dengan Bab IV, maka pada Bab V, ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Sesuai dengan pokok pikiran yang terdandung dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970, bahwa dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan swasta, tercermin adanya hak-hak dan kekwajiban-kewajiban.
2. Bila hak-hak dan kewajiban tersebut tidak dipatuhi, terhadap para pihak yang tidak tunduk dapat dijatuhi hukuman pidana kurungan tiga tahun atau denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah.
3. Bila terjadi kecelakaan kerja yang menimpa buruh dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban, majikan diwajibkan memberikan jaminan kecelakaan kerja, berupa uang ganti rugi, biaya pengobatan dan perawatan dan jaminan kematian.